

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan ikatan yang disucikan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta merupakan landasan utama dalam memahami keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akidah Islam menetapkan berbagai aturan dan praktik yang dapat mempererat tali kekeluargaan. Ini karena ikatan ini begitu sakral dan penting.

Dalam masyarakat, perkawinan adalah ikatan yang begitu penting. Tujuan dari ikatan ini adalah untuk membuat hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi sah. UU No. 1 tahun 1974, dan hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan tidak hanya memperhitungkan pertimbangan sosial dan agama. Legalitas pernikahan ditentukan oleh aspek agama, sedangkan aspek formal menyangkut aspek administratif seperti pencatatan sipil dan pencatatan di KUA.¹

Pria dan wanita perlu siap secara mental dan fisik untuk menikah. Persiapan psikologis dan aktual dari pesaing pria dan wanita harus terlihat melalui usia mereka. Oleh karena itu, perlu diatur mengenai usia boleh menikah antara laki-laki dan perempuan.²

¹ Sudikno Merto Kusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2001), 61.

² Syarifah Lisa Andriati, dkk, *Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Universitas Sumatera Utara, Volume 11, Nomor 1, Juli 2022), 61.

Sedapat-dapatnya perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia harus didasarkan atas keuntungan para pelaku perkawinan itu dan lebih jauh lagi untuk kepentingan negara seluruhnya. Pada awalnya, UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur perbedaan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan tidak hanya meningkatkan paparan untuk menggunakan hak untuk memulai sebuah keluarga, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28B ayat 1 UUD 1945, tetapi juga meningkatkan paparan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat 2 dokumen itu. Ketika usia pernikahan perempuan lebih rendah dari laki-laki, mereka secara hukum dapat memulai sebuah keluarga lebih cepat dalam membentuk keluarga.³

Perkawinan anak juga mencederai jiwa jaminan kebebasan dasar yang dilakukan oleh otoritas publik. Beberapa peraturan telah diberikan oleh otoritas publik dengan tujuan akhir untuk menjamin keamanan anak, yaitu Peraturan No. 23 Tahun 2002 tentang Asuransi Anak yang dipulihkan dengan Peraturan No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan No. 23 Tahun 2002 tentang Pengamanan Anak. Mendefinisikan anak sebagai “seseorang yang belum berusia 18 tahun” dengan demikian ketentuan seseorang dianggap dewasa bila sudah berusia 18 tahun. Hal ini terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴

³ Iwan Romadhan Sitorus, *Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*, (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Vol, XIII, No 2, Desember 2020), 190-191.

⁴ B.Rini Heryanti, *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*, (Universitas Semarang, Jurnal Ius Constituendum, Volume 6, Nomor 2, April 2021), 122-123.

Masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk merevisi UU Perkawinan, khususnya Pasal 7 UU Perkawinan, sebagai jawaban atas persoalan yang ditimbulkan oleh dampak batas usia perkawinan. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya terkait Pasal 7 ayat 1, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan untuk mendukung perubahan UU Perkawinan yang dapat segera dilaksanakan.⁵

“Tetapi jika perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan memengaruhi atau menghambat perlindungan hak-hak dasar atau hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya, yang tidak boleh dibedakan hanya berdasarkan jenis kelamin, maka pembedaan itu jelas adalah perbedaan,” demikian argumentasi atau salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut.⁶

Usia yang paling tinggi mencapai 19 (sembilan belas) tahun dianggap dewasa baik secara lahiriah, batiniah, maupun mendalam. Ketika wanita dan pria yang beruntung menikah dalam batas usia yang sah, itu akan mengurangi masalah yang muncul selama pernikahan. sehingga angka perceraian dan jumlah pernikahan di bawah umur sama-sama bisa menurun. Undang-Undang Perkawinan yang baru, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap tata cara perkawinan,

⁵ Heryanti, *Implementasi Perubahan Kebijakan.*, 123.

⁶ Heryanti, *Implementasi Perubahan Kebijakan.*, 123-124.

khususnya dalam hal batas usia perkawinan, serta dapat mengurangi dampak negatif sosial dan ekonomi dari perkawinan tersebut.⁷

Pada bulan September 2019, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Revisi tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan batas usia menikah sebagai syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan, yang sebelumnya batas minimal usia perkawinan bagi wanita berusia 16 tahun, sedangkan pria berusia 19 tahun, menjadi setara berusia 19 tahun.⁸

Batasan umur tersebut bertujuan agar membatasi pernikahan anak dibawah umur agar pemuda pemudi yang akan menikah sudah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk mencegah marak tingginya laju kelahiran dan agar pasangan suami istri mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta meminimalisir terjadinya kematian ibu dan anak.⁹

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya pembaharuan atau revisi pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat menimbulkan suatu pengaruh yang sangat signifikan di kalangan masyarakat sehingga perlu adanya keselarasan pendapat dalam masyarakat tentang usia pernikahan tersebut. Pandangan seorang tokoh di

⁷ Heryanti, *Implementasi Perubahan Kebijakan.*, 124.

⁸ Ainun Yusri Dwiranti, dkk, *Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur*, (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 31, No.1, Januari 2022), 50-51.

⁹ Rani Dewi Kurniawati, *Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A)*, (Universitas Majalengka, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2021), 163.

kalangan masyarakat akan memberikan efek perubahan yang begitu besar apalagi ranah lingkungannya didominasi oleh seorang tokoh NU atau Muhammadiyah yang sudah diketahui bersama bahwa kedua tokoh tersebut menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat saat ini untuk dijadikan acuan dalam melakukan suatu hal baik dari segi keagamaan atau sosial.

Seperti yang di sampaikan oleh Ustad Azhari Hasi, beliau menyampaikan pendapat mengenai usia minimal perkawinan pada saat ini. Menurut pendapat beliau saat ini pemerintah sudah menetapkan bahwa minimal perkawinan itu dilaksanakan pada umur 19 tahun itu sangat baik sekali. Karena pertama, dari faktor kematangan secara psikologis itu sudah dapat dikatakan sudah mulai matang. Kedua, didalam rumah tangga tentunya butuh kedewasaan berfikir, kedewasaan besikap, dan lain sebagainya itu sangat penting sekali untuk mempertahankan perkawinan.¹⁰

Selaras dengan penyampaian Ustad Azhari Hasi, Ustad Mulyono juga menyampaikan pendapat mengenai usia minimal perkawinan pada saat ini. Beliau menyampaikan usia minimal perkawinan saat ini pada umur 19 tersebut bagus. Jadi, hal tersebut sebuah upaya bagi calon pengantin agar tidak melakukan pernikahan usia dini dan yang terpenting mencegah terjadinya perceraian. Dengan ketentuan usia 19 tahun tersebut merupakan upaya untuk

¹⁰ Azhari Hasi, selaku Tokoh Nahdlatul Ulama, *Wawancara Langsung* (Laden, 20 Maret 2023).

bagaimana pasangan calon pengantin itu agar lebih punya kematangan dan kedewasaan berfikir.¹¹

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut hal ini sebagai bahan kajian ilmiah dalam bentuk laporan akhir kuliah atau skripsi dengan judul **“Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kecamatan Pamekasan Tentang Perubahan Usia Minimal kawin Perspektik *Maslahah Mursalah*”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, fokus penelitian dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Tentang Perubahan Usia Minimal Kawin?
2. Bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah dalam menyikapi persoalan pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Pamekasan perspektif *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian yang diangkat, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Tentang Perubahan Usia Minimal Kawin.
2. Untuk mengetahui cara tokoh NU dan Muhammadiyah dalam menyikapi persoalan pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Pamekasan perspektif *Maslahah Mursalah*.

¹¹ Mulyono, selaku Tokoh Muhammadiyah, *Wawancara Langsung* (Laden, 21 Maret 2023).

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek.

1. Manfaat Teoritis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber keilmuan, juga dapat dikembangkan di dunia pendidikan khususnya pada pendidikan tentang kaidah dan syariat Islam. Meningkatkan kemampuan analisa peneliti dalam melihat fakta di lapangan sehingga mampu menyelesaikan dan memenuhi tugas akademisi dengan baik.

b) Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sebagai bahan ajar mahasiswa terkhusus yang berada di bawah naungan Fakultas Syariah di Institusi manapun.

c) Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berkembang lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan referensi terhadap penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mejadi bahan pemikiran dan wawasan untuk memperbaiki pola kehidupan berkeluarga lebih baik.

b) Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran dan pertimbangan dalam menyusun suatu kebijakan yang bersangkutan dengan pernikahan.

E. Definisi Istilah

Perlu adanya pendefinisian istilah-istilah yang digunakan agar tidak ada kendala operasional perbedaan pemahaman terhadap topik yang dibahas dalam kaitannya dengan penggunaan istilah-istilah berikut agar tidak terjadi perbedaan persepsi terhadap fokus kajian dan penelitian ini.

1. Tokoh Nahdlatul Ulama adalah orang-orang terkemuka dan terpendang baik struktural di tingkatan MWC NU Pamekasan atau di kalangan masyarakat.
2. Tokoh Muhammadiyah adalah orang-orang terkemuka dan terpendang baik struktural di tingkatan PCM Pamekasan atau di kalangan masyarakat.
3. Usia perkawinan adalah salah satu ketentuan atau syarat dari pemerintah yang perlu di lakukan untuk melangsungkan perkawinan.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

5.